




INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.
No. 003/SK-DK/IKAI/XII/2020**

**Tentang
PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

- Menimbang** Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, serta melakukan audit atas Informasi Keuangan Perusahaan Tahun 2020 dan entitas anak yang disusun Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- Mengingat**
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan berikut segala perubahannya.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya.
 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk. No. 004/SK-KOM/IKAI/VIII/2018 tentang Penunjukan Komite Audit;
 4. Rekomendasi Komite Audit PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk. tertanggal 3 Desember 2020
 5. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris MIKI TANUMIHARJA, SH , berkedudukan di JAKARTA SELATAN
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** Terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020, menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto dan Rekan untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2020 Konsolidasi Perusahaan dan entitas anak yang disusun Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
- Kedua** Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja (*engagement letter*) antara Perseroan dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto, dan Rekan
- Ketiga** Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani




INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 28 Desember 2020

Dewan Komisaris
PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk



Engkos Sadrah
Komisaris Independen